

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di **PT Pupuk Indonesia (Persero)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi **PT Pupuk Indonesia (Persero)** No. SK/DIR/029/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi **PT Pupuk Indonesia (Persero)**



ATASAN PPID

*Ka. Komunikasi
Korporat*

- Supervisi dan evaluasi kinerja PPID
- Menyelesaikan masalah terkait manajemen pengelolaan & pelayanan informasi publik
- Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pengambil kebijakan atas persetujuan Direksi
- Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Komisi Informasi



PPID

*VP Komunikasi
Eksternal,
VP Kesekretariatan,
VP Legal dan
VP Komunikasi
Internal*

- Koordinasi pengumpulan seluruh informasi Publik dari setiap unit kerja
- Koordinasi pendataan informasi publik yang dikuasai
- Penyediaan dan pelayanan informasi publik
- Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan
- Melakukan uji konsekuensi
- Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur



PELAKSANA PPID

*AVP Promosi dan
Hubungan Media,
Staf Kesekretariatan,
Staf Legal, dan
AVP Publikasi dan
Hubungan Internal*

- Membantu PPID dalam menyimpan, mengkalsifikasikan, & menyediakan informasi
- Membantu PPID membuat laporan secara berkala
- Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan
- Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi
- Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (jika diperlukan)
- Administrasi pelayanan informasi
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

